



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf
b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, maka disusun dan
ditetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
11. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
12. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 28 Februari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, selanjutnya disebut DPRD Kota adalah DPRD Kota Pariaman;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilu

- Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang bersifat sementara;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
 7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.
 8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, KPU KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

Bagian 1

Pembentukan dan Kedudukan KPU Kota

Pasal 4

- (1) KPU Kota yang merupakan bagian dari KPU dan KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KPU Kota berkedudukan di ibukota Kota.

Bagian 2
Pembentukan dan Keududukan PPK

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK;
- (2) PPK dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud;
- (3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman susulan, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara tersebut.
- (4) PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan;

Bagian 3
Pembentukan dan Kedudukan PPS

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di kelurahan/desa atau disebut nama lainnya dibentuk PPS;
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara;
- (3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman susulan, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
- (4) PPS berkedudukan di Kelurahan;

Bagian 4
Pembentukan dan Kedudukan PPDP

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih PPS atas nama KPU Kota membentuk PPDP;
- (2) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

Bagian 5
Pembentukan dan Kedudukan KPPS

Pasal 8

- (1) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara;
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kota.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN KPU KOTA, PPK, PPS, PPDP
dan KPPS

Bagian Pertama
Keanggotaan dan Kesekretariatan KPU Kota

Paragraf 1
Keanggotaan KPU Kota

Pasal 9

- (1) Anggota KPU Kota sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua KPU Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU Kota. KPU Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi anggota KPU Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kesekretariatan KPU Kota

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kota dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris KPU Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota;
- (3) Sekretariat KPU Kota terdiri dari:
 - a) sekretaris;
 - b) sub Bagian Program dan Data;
 - c) sub Bagian Teknis dan Hupmas;
 - d) sub Bagian Hukum;
 - e) sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- (4) Sekretariat KPU Kota berkedudukan di ibukota Kota.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kesekretariatan PPK

Paragraf 1
Keanggotaan PPK

Pasal 12

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota;
- (3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;

- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

Pasal 13

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota PPK sebagaimana dimaksud Pasal 12, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota

Paragraf 2 Keseekretariatan PPK

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pegawai Sekretariat PPK terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b) 2 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - c) 1 (satu) orang Bendahara (staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu);
- (4) PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten/Kota PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten/ Kota.
- (6) Personil Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris PPK atas usul PPK.
- (7) Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Keseekretariatan PPS

Paragraf 1 Keanggotaan PPS

Pasal 15

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota PPS sebagaimana dimaksud Pasal 15, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota

Paragraf 2
Kesekretariatan PPS

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pegawai Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Pegawai Sekretaris PPS terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang seorang sekretaris;
 - b) 1 (satu) orang seorang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan
 - c) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
- (4) Sekretariat PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;

Bagian Keempat
Keanggotaan PPDP

Pasal 18

- (1) PPDP Adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
- (2) PPDP dapat berasal dari pengurus RT/RW atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan;
- (3) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

Pasal 19

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota PPDP sebagaimana dimaksud Pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota

Bagian Kelima
Keanggotaan KPPS

Pasal 20

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang Anggota.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota;
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- (5) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

Pasal 21

Syarat dan tata cara pengangkatan anggota KPP sebagaimana dimaksud Pasal 20, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA, PPK, PPS, PPDP dan KPPS

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota

Pasal 22

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah :
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;
 - k. menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. melaporkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;

- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - t. menyampaikan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan DPRD Kota;
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- (2) KPU Kota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota;
 - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

Pasal 23

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;

- b. membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bagian Ketiga **Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS**

Pasal 24

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat PPDP;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK;

- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPDP

Pasal 25

PPDP bertugas melakukan pemutakhiran Data Pemilih.

Bagian Kelima
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS

Pasal 26

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota lapangan, peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, pengawas lapangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

BAB VI

TATA KERJA KPU KOTA, PPK, PPS, PPDP dan KPPS SERTA KESEKRETARIATAN KPU KOTA, PPK, PPS, PPDP dan KPPS DAN

Bagian Pertama

Tata Kerja KPU Kota dan Kesekretariatan KPU Kota

Paragraf 1

Tata Kerja KPU

Pasal 27

- (1) Rapat Pleno Merupakan forum tertinggi Anggota KPU Kota Pariaman Untuk Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu.
- (2) Sesuai dengan alasan Substansi yang akan dibahas dalam Rapat Pleno maka Rapat Pleno dibagi kedalam dua sifat, Rapat Pleno Terbuka dan Rapat Pleno Tertutup.
- (3) Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pariaman adalah sah apabila dihadiri oleh 4 (empat) Anggota KPU Kota Pariaman yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan Rapat Pleno yang diambil melalui Mekanisme Pemungutan suara sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota KPU Kota Pariaman.
- (5) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pariaman, apabila Ketua berhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih secara langsung oleh Anggota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) yang ditetapkan secara Aklamasi atau hasil Pleno sebelumnya sebagai pimpinan rapat menyampaikan agenda Rapat Pleno sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya dan dalam keadaan waktu yang mendesak dapat diusulkan 1 (satu) hari.
- (7) Rapat Pleno KPU Kota Pariaman dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman dan atau pejabat Sekretariat KPU Kota Pariaman yang ditunjuk dalam undangan rapat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (8) Dalam setiap Rapat Pleno KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) :
 - a. Diagendakan dan dibahas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan KPU, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Kota Pariaman dan permasalahan-permasalahan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh PPK, PPS dan KPPS di Kota Pariaman;
 - b. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diagendakan setelah mendapat kesepakatan rapat pleno KPU Kota Pariaman sebelumnya dan/atau disampaikan oleh divisi

- hukum, pengawasan, organisasi dan pengembangan sumber daya manusia kepada ketua KPU Kota Pariaman untuk diteruskan kepada sekretaris KPU Kota Pariaman sekurang-kurangnya 4 (empat) hari sebelum rapat pleno dimulai;
- c. Diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman ;
 - d. Diberikan kesempatan kepada sekretaris KPU Kota Pariaman atau pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas;
 - e. Disusun risalah rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Pariaman.
- (9) Risalah rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, sebelum ditandatangani dan disahkan oleh rapat pleno KPU Kota Pariaman, disampaikan kepada peserta rapat pleno anggota KPU Kota Pariaman untuk mendapatkan saran dan atau perbaikan.
 - (10) Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan pemilu yang langsung maupun tidak langsung tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kota Pariaman disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk mendapat proses penyelesaian.
 - (11) Proses pembahasan pengambilan keputusan dalam rapat pleno KPU Kota Pariaman bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi umum sehingga setiap peserta rapat pleno dilarang untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan tersebut kepada pihak manapun juga kecuali diminta atas nama hukum dimuka persidangan.

Pasal 28

- (1) Setiap keputusan rapat pleno KPU Kota Pariaman diupayakan sedapat mungkin ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kota Pariaman sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Pariaman yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keputusan rapat pleno KPU Kota Pariaman diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap anggota KPU Kota Pariaman mempunyai hak suara yang sama.
- (5) Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kota Pariaman untuk menetapkan hasil pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kota Pariaman untuk menetapkan hasil pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 30

- (1) Ketua KPU Kota Pariaman wajib menandatangani penetapan hasil pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno KPU Kota Pariaman dilaksanakan.
- (2) Dalam hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota menandatangani penetapan hasil pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kota Pariaman yang menandatangani penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kota Pariaman melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Melaksanakan rapat pleno yang sifatnya tertutup;
 - b. Dalam Rapat Pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPU Kota Pariaman;
 - c. Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, segera dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumbar untuk mendapat keputusan.

Paragraf 2

Tata Kerja Kesekretariatan KPU Kota

Pasal 31

- (1) Sekretariat KPU Kota bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. memberikan dukungan teknis administrative dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kota berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kota.

- (4) Sekretariat KPU Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja PPK dan Kesekretariatan PPK

Paragraf 1
Tata Kerja PPK

Pasal 32

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 33

Mekanisme rapat PPK:

- a. Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- b. Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- c. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- d. Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- e. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;

- f. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2
Tata Kerja Kesekretariatan PPK

Pasal 34

- (1) Tugas Sekretaris PPK:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
 - e. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- (1) Tugas Staf Sekretariat PPK bertugas:
- a. Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota beserta kelengkapan administrasinya;
 - b. Staf Sekretariat tata usaha mempunyai keuangan tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk kegiatan PPK;
 - c. Staf Sekretariat logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota beserta kelengkapan administrasinya;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Ketiga
Tata Kerja PPS dan Kesekretariatan PPS

Paragraf 1
Tata Kerja PPS

Pasal 35

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Paragraf 2
Tata Kerja Kesekretariatan PPS

Pasal 36

- (1) Tugas sekretaris Panitia Pemungutan Suara adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara.Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS
- (2) Tugas staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara.Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.

Bagian Keempat
Tata Kerja PPDP

Pasal 37

PPDP bertugas melakukan pemutakhiran Data Pemilih yang berasal dari Daftar Sementara.

Bagian Kelima
Tata Kerja KPPS

Pasal 38

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;

- c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di TPS adalah:
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 39

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya anggota KPU Kota, anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS wajib mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 28 Februari 2013

